

# WALIKOTA PEKALONGAN

# PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2011

### TENTANG

# LARANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA PEKALONGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PEKALONGAN.

### Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan oleh segala lapisan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat bukan perokok yang terpapar asap rokok sehingga diperlukan pengamanan rokok bagi kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- bahwa untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok oleh masyarakat perlu mengatur larangan reklame rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA PEKALONGAN.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang.
- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati umum.

# BAB II LARANGAN REKLAME ROKOK

### Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menetapkan larangan reklame rokok.

- (2) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah larangan reklame rokok di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa reklame meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film;
  - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk reklame yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada kemasan rokok yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha dibidang rokok yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dibidang rokok.

# BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka larangan reklame rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi :
  - a. pelaku usaha yang bergerak di bidang reklame; dan
  - b. pelaku usaha di bidang rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan informasi melalui sosialisasi;
  - koordinasi dengan instansi terkait.

# Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan reklame rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya mengarahkan untuk mematuhi larangan dalam Peraturan ini.
- (4) Petugas pengawasan berwenang untuk:
  - a. menegur/memperingatkan setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melakukan pelanggaran;

b. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melakukan pelanggaran.

**BAB IV** 

### **SANKSI**

### Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan secara lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan untuk meniadakan media reklame rokok.

### BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Reklame rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah mendapat izin, masih diperbolehkan sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 2011

7

MOHAMAD BASYIR AHMAD

WALIKOTA, PEKALONGAN

### PENJELASAN ATAS

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

### NOMOR 36 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### LARANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA PEKALONGAN

### I. Umum

Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan oleh segala lapisan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat bukan perokok yang terpapar asap rokok sehingga diperlukan pengamanan rokok bagi kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.

Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam pengaturan reklame di daerah, termasuk didalamnya reklame rokok karena rokok adalah bahan yang dapat membahayakan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu untuk mengurangi peredaran di daerah dan konsumsi rokok oleh masyarakat perlu mengatur larangan reklame rokok.

### II. Pasal Per Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

yang dimaksud reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang terdapat pada kendaraan bermotor yang beroperasional tetap di daerah.

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

huruf i

cukup jelas

huruf j

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 3

E PEST

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.